



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Indrawati Subandi, S.H. dan Amiruddin, S.H., keduanya Advokat pada kantor "Law Office Ayu Indrawati S., S.H. & Partners", berkantor di Jalan Ulin, Gang 5 RT 27 No.95, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 11 Juli 2022, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 425/SK-KS/VII/2022/PA.Smd, tanggal 15 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S-1, tempat kediaman di Xxxx Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Hal.1 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1210/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 15 Juli 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang sah, menikah di XXXX Kota Samarinda Kalimantan Timur, pada hari Sabtu 25 Agustus 2018, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Samarinda Ilir Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nornor: 064I/085NIII/2018
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX Provinsi Kalimantan Timur
3. Bahwa selama menjalin ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXX lahir di Samarinda Tanggal 16 Maret 2020
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan ruk:un walaupun Penggugat menikah dengan Tergugat untuk memenuhi permintaan orang tua yang sudah terlanjur menyukai Tergugat sebagai anak menantu, namun sejak beberapa hari setelah pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat menderita Penyakit Diabetes yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa memberikan natkah batin yang cukup kepada Penggugat
5. Bahwa dengan kondisi tersebut Penggugat mencoba untuk mengerti dan berusaha untuk membantu Tergugat supaya mencari cara atau berobat namun Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Penggugat selalu memaafkan dan mencoba untuk mengerti kondisi sakit yang dialami Tergugat tersebut namun karena sifat Tergugat yang tidak mau berusaha untuk mengobati penyakitnya tersebut mernbuat Tergugat tersiksa secara lahir dan batin Sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis
7. Bahwa pertengkaran dan percekcoan tersebut berlangsung terns menerus sehingga pada bulan September tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan Penggugat kembali pulang tinggal dirumah orang tua Penggugat serta beberapa hari kemudian setelah

Hal.2 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat, Orang tua Tergugat datang dan mengantarkan semua pakaian milik Penggugat dan memberitahukan kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan tersebut

8. Bahwa sejak Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul layaknya pasangan suami dan istri
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir batin sehingga sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dengan keadaan yang seperti ini, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat, XXXX terhadap Penggugat, XXXX
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, masing-masing tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022, yang relaas panggilannya telah

Hal.3 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 0641/085/VIII/2018*, atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanggal 27 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda **bukti P.** dan diparaf;

B. Bukti saksi-saksi

1. **XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal.4 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena dijodohkan oleh orang tua;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menderita diabetes sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hal hubungan suami-istri;
 - Bahwa sejak akhir 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa orang tua Tergugat telah datang menemui orang tua Penggugat dengan mengantarkan barang-barang milik Penggugat dan menyepakati perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, bertempat tinggal di **Xxxx Kota Samarinda**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena dijodohkan oleh orang tua;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menderita diabetes sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hal hubungan suami-istri;

Hal.5 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa orang tua Tergugat telah datang menemui orang tua Penggugat dengan mengantarkan barang-barang milik Penggugat dan menyepakati perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

Hal.6 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah bahwa sejak beberapa hari perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menderita penyakit diabetes sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat tetapi Tergugat tidak memperdulikannya sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya sejak September 2019 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di Samarinda, beberapa hari kemudian orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat mengantarkan pakaian milik Penggugat dan memberitahukan kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Hal.7 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P. membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu XXXX sebagai ibu kandung Penggugat, dan XXXX sebagai kakak ipar Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2)

Hal.8 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 25 Agustus 2018, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor 0641/085/VIII/2018*;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menderita diabetes sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hal hubungan suami-istri;
- Bahwa sejak akhir 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa orang tua Tergugat telah datang menemui orang tua Penggugat dengan mengantarkan barang-barang milik Penggugat dan menyepakati perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal.9 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 3 tahun terakhir ini telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya kehidupan sebagai suami-istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami-istri agar hidup rukun sebagai suami-istri dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar keduanya dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus-menerus. Apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut, yang dimulai sejak awal perkawinan hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa hidup bersama dan melakukan hubungan biologis suami-istri dalam satu rumah tangga merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami-istri, oleh karena fakta adanya pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami-istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukannya dengan pola hidup berpisah. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Hal.10 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:
Artinya: *"Kemudharatan harus disingkirkan"*

الضرر يزال

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman

Hal.11 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

Hal.12 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** dan **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Pts. No.1210/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)